

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting, juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu menarik didiskusikan, baik di forum formal maupun dalam suasana santai. Hal ini dikarenakan pernikahan mengandung nilai-nilai moral yang sangat tinggi, dapat menenangkan dan menetralkan pikiran serta mengendalikan kecenderungan biologis secara benar dan teratur, juga perkawinan termasuk salah satu pintu kebaikan dan kemuliaan, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dengan arti lain, perkawinan merupakan salah satu unsur menyempurnakan hidup bagi seseorang¹. Hal ini dipandang penting sehingga Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا
يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا الخليل بن مرة حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف
الباقى

Terjemah: "Telah diceritakan dari Abdullah al-Hafiz kepada kami, dari Abu al-Abbas, dari Yahya ibnu Abi Thalib, dari Ya'kub ibnu Ishaq al-Hadhromi, dari al-Khalil ibnu Murrah, dari Yazid al-Raqasyi, dari Anas ibnu Malik ia berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna sebagian agamanya, maka bertakwalah terhadap Allah untuk sebagian yang lain."².

Maksud dari sempurnanya sebagian agama dan iman disini ialah pada bagian yang terancam oleh kecenderungan seksual. Sebab kecenderungan seksual dapat menghancurkan agama bahkan hidup seseorang, bisa menghadirkan masalah dan menyesatkan. Dengan begitu, cara mencegahnya

¹ Salma S. Salma S. dkk., "Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur," *Al-Mizan* 19, no. 2 (2023): 411–34, <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4628>.

² Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Sya'b al-Iman* (Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1410).

adalah dengan dipenuhi bukan ditumpas. Meskipun pendekatan ini diperbolehkan oleh Islam, membangun hubungan pernikahan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Namun, di luar memenuhi kebutuhan biologis, ada sejumlah faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini meliputi kesiapan ekonomi, kematangan fisik dan psikologis, dan sebagainya, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pernikahan dan pembentukan rumah tangga.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga berbahagia dan langgeng; dengan demikian, suami dan istri wajib saling mendukung dan menguatkan supaya masing-masing bisa tumbuh sebagai pribadi dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Permasalahan inilah yang menjadi salah satu alasan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebuah amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), di Indonesia. Salah satu ketentuannya mensyaratkan calon pengantin perempuan dan laki-laki harus dewasa dan siap. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, "perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun." Namun, batas usia perkawinan dianggap terlalu rendah dan justru menimbulkan permasalahan teoretis dan praktis baru seiring perkembangan kondisi sosial masyarakat. Namun, UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa jika seseorang berusia di bawah 21 tahun, ia harus mendapatkan persetujuan orang tuanya.⁴ Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Bagi umat Islam di Indonesia, Undang-Undang tersebut meskipun tidak

³ Muh. Luthfi Hakim, "APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2019): 207–34, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>.

⁴ Hakim, "APLIKASI KONSEP FIQH SOSIAL KH. M.A. SAHAL MAHFUDH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN."

sama persis dengan hukum pernikahan di dalam fikih, namun dalam pembuatannya telah dicermati secara mendalam sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975. Peraturan pemerintah tersebut terdiri 10 Bab dan 49 Pasal, yang ditetapkan di Jakarta pada April 1975. Diharapkan permasalahan perkawinan di Indonesia dapat teratasi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.. Selain itu masalah perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kompilasi hukum di Indonesia yang berarti “Buku Kumpulan-Kumpulan Hukum Islam”. Usaha untuk mengadakan kompilasi hukum Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan penyebarannya berdasarkan Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991. Demi mewujudkan kesatuan hukum dan prediktabilitas, kumpulan hukum Islam di Indonesia telah berkembang menjadi suatu bentuk "yurisprudensi Indonesia" yang wajib diikuti oleh para hakim di pengadilan agama ketika mengambil keputusan terkait hukum substantif. Tiga buku—tentang perkawinan, warisan, dan wakaf—terdiri dari kumpulan tersebut.n.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebelum anak matang secara fisik fisiologis dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (Fadilah, 2021) . Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti karena hamil duluan, karena anak tersebut sudah melakukan perbuatan zina dan karena perjodohan orang tua. Bagi Sebagian orang tua pernikahan dini dianggap sebagai solusi terbaik agar anaknya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Seorang anak dianggap siap secara fisik dan psikologis jika memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah usia. Seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih siap secara mental dan fisik untuk menikah. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seseorang harus berusia 19 tahun untuk memenuhi syarat menjadi calon pengantin..

Pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan diperlukan karena peraturan hukum yang disebutkan di atas tentu saja bertujuan untuk mencegah kerugian dan menciptakan manfaat jika pernikahan dijalani dengan kesiapan fisik dan psikologis. Jika pernikahan tidak dipersiapkan secara matang, akan menimbulkan banyak madharat yang akan dialami di kemudian hari, seperti tidak siap menerima keadaan rumah tangga, ketidakstabilan emosi, dan bahkan keguguran. Akibatnya, risiko terbesar yang dialami pasangan di bawah umur adalah perceraian.

Menurut temuan Plan, 44% perempuan di bawah umur yang menikah di usia dini mengalami frekuensi kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Sisanya, 56% yang tidak menikah dini, mengalami frekuensi kekerasan dalam rumah tangga yang rendah. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih tinggi selama kehamilan dan persalinan dibandingkan perempuan berusia 20-25 tahun.⁵

Pernikahan dini di Indonesia sendiri adalah sesuatu yang lumrah dilakukan karena berbagai faktor, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya Pendidikan dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi terhadap pernikahan anak. Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia untuk jumlah pernikahan anak tertinggi, menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), dengan total 1.459.000. Secara nasional, 11,2%

⁵ Ana Latifatul Muntamah dkk., "PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK)," *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

anak perempuan menikah sebelum usia delapan belas tahun, dan 0,5% anak perempuan menikah ketika mereka berusia lima belas tahun..⁶.

Di Indonesia suatu pernikahan dikatakan sah apabila para calon pasangan pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus terlebih dahulu cukup usia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan⁷. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dalam konteks ini, makna perkawinan telah melampaui penafsiran kitab-kitab klasik yang hanya menyentuh kebolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan (alwath'u). Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang serupa dengan penafsiran atas nilai-nilai yang dianut masyarakat yang sedang dilanda modernisasi..⁸

As-Shiddieqy (1997) menegaskan bahwa hukum dibuat semata-mata untuk melindungi dan mengatur kepentingan rakyat, yang merupakan ijtihad para pembuat hukum untuk kebaikan rakyat sesuai dengan norma-norma sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus mampu membaca kondisi masyarakat yang hendak diaturnya dan asas-asas hukum, yang mencakup pertimbangan kepentingan keadilan, kemanfaatan, dan menghindari pemberatan bagi para pengguna hukum..

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan, tujuan syariah Islam, yang juga disebut maqashidu al-syariah, adalah untuk mencegah mafsadat dan menghasilkan kemaslahatan. Hukum Islam, yang telah ditetapkan ribuan tahun yang lalu, berpedoman pada maqashid syariat. Batasan usia menikah

⁶ Bestha Inatsan Ashila dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung RI, 2020).

⁷ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

⁸ Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.

juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Batasan usia ini berdampak pada pernikahan demi kemaslahatan umat karena pola hidup yang terus berubah menyebabkan pola pikir pun ikut bergeser.

As-Syatibi berpendapat bahwa lima perlindungan yang terdapat dalam maqasid syariah—jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta—harus dihormati. Pembatasan usia pernikahan sama saja dengan perlindungan anak dalam konteks pernikahan, karena anak yang lahir terlalu muda bisa jadi lahir dengan kelainan atau ibu yang belum matang secara biologis. Kemanusiaan menderita karenanya.⁹

Pemerintah menetapkan umur yang diatur dalam undang-undang tentu bukan tanpa sebab. Sehingga hal ini penting untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai pentingnya hukum terkait batas usia pernikahan perspektif *maqashid syariah*.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara tegas dan jelas menyatakan batas usia menikah dalam hukum Islam. Keduanya hanya memberikan indikator, persyaratan, dan faktor untuk membantu menilai kelayakan seseorang untuk menikah. Umat Islam memiliki kebebasan untuk menetapkan usia minimum menikah, yang memungkinkan usia minimum tersebut ditentukan oleh individu tanpa melanggar aturan yang berlaku, dan memungkinkan penyesuaian hukum terhadap kondisi sosial..

Perspektif lain berpendapat bahwa pendapat berbagai pakar agama dikumpulkan dan dipilih untuk menciptakan hukum Islam versi Indonesia, yang kini menjadi hukum positif. Tak diragukan lagi, demi mencapai kepentingan seluruh rakyat, semua peraturan yang terkandung di dalamnya harus menghormati hak-hak perempuan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, dan menyeimbangkan antara kebijaksanaan dan kasih sayang.

¹⁰

⁹ Muzaiyanah dan Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* Vol. 1 No. 2 (2021).

¹⁰ Muzaiyanah dan Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah.”

Syariah diciptakan untuk menjamin kesejahteraan para hamba di dunia dan akhirat, menurut Al-Syatiby. Menurutnya, keutamaan inilah yang menjadi maqashid syariah. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan syariah, baik secara keseluruhan maupun secara spesifik, didasarkan pada tujuan menegakkan hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan para hamba. (Muzaiyanah & Arafah, 2021).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, telah diakui secara luas bahwa pernikahan begitu penting sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menggunakan frasa "miitsaaqan gholidhan", yang berarti komitmen yang kuat terhadap suatu perjanjian, untuk menggambarkan pernikahan.¹¹

Walau demikian, komitmen perjanjian yang kokoh tersebut seringkali harus berujung pada perpisahan ataupun perceraian. Bahkan angka perceraian yang terjadi di sebagian wilayah masih terbilang sangat tinggi dan mendominasi jumlah kasus yang ditangani oleh sebuah pengadilan. Sebagian pihak menilai bahwa tingginya angka perceraian tersebut dikarenakan maraknya praktek pernikahan dini di masyarakat, atau yang dikenal dengan perkawinan di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa anak yang umurnya masih di bawah 19 tahun belum memiliki kesiapan yang matang untuk menjalin hubungan pernikahan. Sehingga, pernikahan pada usia tersebut menjadi pemicu utama terjadinya perceraian¹².

Atas dasar ini, berbagai pihak berupaya mendorong negara untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang batasan usia nikah seseorang. Dengan harapan, angka perkawinan dini bisa ditekan. Hasilnya, berbagai negara termasuk Indonesia menetapkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia nikah. Penetapan batasan usia nikah tersebut tentu tidak lepas dari kritikan dan kontroversi. Banyak pihak-pihak yang justru mengkritisi dan menentang aturan tersebut.

¹¹ Muhammad Nurul Fahmi, "TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA NIKAH (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 87–122, <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.158>.

¹² Fahmi, "TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA NIKAH (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)."

Dalam Islam, kehadiran sebuah negara untuk mengatur urusan- urusan rakyat sangat ditekankan, baik itu yang berkaitan dengan kepentingan agama maupun kepentingan dunia. Dengan demikian, penerapan terhadap tuntunan-tuntunan syariat bisa lebih terjamin ¹³.

Peneliti berpendapat bahwa hukum mengenai batas usia menikah merupakan isu yang sangat mendesak bagi seseorang yang akan menikah karena sangat menentukan manfaat dan kerugian bagi seseorang yang akan menikah nantinya. Hal ini mengingat pernikahan anak merupakan isu yang kompleks, sebagaimana dijelaskan peneliti sebelumnya..

Melihat berbagai problematika diatas, penulis menilai implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Dalam banyak kasus, masyarakat masih mengedepankan norma dan tradisi lokal yang mengizinkan perkawinan pada usia lebih muda. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menjadi alasan di balik ketidakpatuhan terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum. Misalnya, di beberapa daerah, perkawinan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan atau untuk menjaga kehormatan keluarga.

Dari perspektif sosiologi, fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Analisis sosiologis diperlukan untuk memahami bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan bagaimana hukum dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif dalam konteks sosial yang beragam.

Di sisi lain, dari perspektif maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, penting untuk mempertimbangkan bagaimana aturan hukum mengenai batas usia perkawinan dapat mendukung tujuan-tujuan utama syariat, yaitu menjaga dan melindungi agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum positif harus dievaluasi apakah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap individu dan masyarakat yang diinginkan oleh syariah. Hal ini termasuk

¹³ Fahmi, "TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA NIKAH (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)."

perlindungan terhadap anak dari risiko-risiko perkawinan dini seperti putusnya pendidikan, kesehatan reproduksi yang buruk, dan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang melatarbelakangi penerapan batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta sudut pandang sosiologi hukum dalam menilai penerapan batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, bagaimana analisis dari perspektif Maqashid Syari'ah dalam meninjau permasalahan ini, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah mencerminkan tujuan-tujuan syariat yang bertujuan melindungi kemaslahatan umat. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sejalan dengan norma-norma sosial serta keagamaan yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum dan praktik sosial, serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

UINSSC

B. Perumusan Masalah

1. Wilayah Kajian

Hukum tentang batas usia perkawinan yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 dan 2, menjadi pokok bahasan kajian masalah ini. Kajian ini dikaji dari sudut pandang sosiologis dan maqashid syari'ah..

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah, maka penulis hanya akan membahas problema hukum implementasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kemudian menganalisisnya dengan tinjauan dari perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah.

3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

- a. Bagaimana perspektif sosiologi Hukum dalam meninjau problema hukum implementasi batas usia perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah dalam meninjau problema hukum implementasi batas usia perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah dalam tesis ini :

- a. Untuk memahami sudut pandang sosiologis dalam mengkaji implementasi hukum batas usia perkawinan yang sah di Indonesia.?
- b. Untuk memahami pandangan Maqashid Syari'ah dalam meninjau hukum implementasi batas umur perkawinan di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam pada umumnya, dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya, dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Manfaat Praktis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, adapun penelitian tersebut antara lain:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Ahmad Ropei dengan judul *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *Systematic Literatur Review* (SLR). Hasil dari penelitian ini ada empat aspek yang diungkapkan menurutnya antara lain : *Pertama*, untuk mendapatkan bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menurutnya pernikahan harus dilakukan pada usia matang; *Kedua*, penentuan batas usia nikah adalah langkah strategis dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian; *Ketiga*, Dalam rangka mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah,

maka penetapan batas usia perkawinan dilaksanakan berdasarkan asas Maqashid Syari'ah (melindungi keturunan); keempat, penetapan batas usia perkawinan merupakan salah satu upaya merespon perkembangan kondisi sosial dalam hal kematangan usia perkawinan yang didasarkan pada aspek psikologis dan sosiologis.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian diatas dengan konsep Maqashid Syari'ahnya menurut penulis masih terlalu fokus pada konsep Maqashid Syari'ah saja. Sehingga penelitian diatas perlu dikaji lebih mendalam dan lebih rinci lagi terkait bagaimana batas usia nikah diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial-budaya di Indonesia. Dengan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terkait batas usia nikah, menurut penulis hal ini akan lebih memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat terkait bagaimana problema hukum implementasi batas usia nikah di Indonesia. Maka, dalam penelitian ini, yang menjadi persamaan ialah terkait batas usia pernikahan. Adapun yang menjadi perbedaan ialah bahwa dalam penelitian ini hanya meninjau dari Maqashid Syari'ah saja, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti ialah akan meninjau dari perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Amina dengan judul “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif dan sumber datanya adalah sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa jurnal, buku-buku dan dokumen. Hasil dari penelitian ini dengan jelas menunjukan dampak langsung dari hukum implementasi batas usia nikah yang ada dalam UU no 16 tahun 2019, terutama mengenai lonjakan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Data kuantitatif yang disajikan ialah dari 30 perkara sebelum UU menjadi 59 perkara setelah UU

¹⁴ Ahmad Ropei, “MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA,” *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

diberlakukan¹⁵. Selain hal tersebut, penelitian ini hanya menyajikan dampak dari implementasi batas usia nikah terhadap dispensasi nikah saja, tidak meluas seperti halnya dampak terhadap esensi pernikahan itu sendiri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, meraih ketenangan dan ketentraman.

Dengan berlandaskan hasil penelitian diatas, penelitian ini kurang mendalam dalam menganalisis faktor-faktor yang memicu lonjakan pengajuan dispensasi nikah. Meskipun faktor ekonomi disebutkan, penelitian ini tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan kebijakan baru dan budaya lokal.

Kemudian dalam penelitian tersebut dituliskan juga bahwa diberlakukannya batas usia nikah mengakibatkan beberapa masyarakat yang menikah dini menjadi putus sekolah¹⁶. Hal ini seakan-akan penelitian tersebut ingin mengungkapkan ketidak sepakatnya terhadap implementasi batas usia nikah yang telah ditetapkan UU no 16 tahun 2019. Maka menurut penulis, terkait implementasi batas usia nikah di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam dengan ditinjau dari perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah agar dapat diketahui apakah implementasi batas usia nikah di Indonesia relevan atau tidak menurut perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis dokumen serta fenomena hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan hingga pubertas, hukum Indonesia menetapkan usia pernikahan yang sah pada usia 19 tahun. Mengingat keadaan tersebut,

¹⁵ Siti Nur Amina, “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 641–54, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.

¹⁶ Amina, “Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.”

aturan ini dapat diterapkan.¹⁷

Berlandaskan hasil penelitian diatas, penelitian tersebut cukup memberikan wawasan terkait relevansinya hukum tentang batas usia nikah menurut Hukum Positif dengan Hukum Islam. Namun, fokusnya pada Hukum Positif dan Hukum Islam menjadikan penelitian ini sedikit terbatas dan belum bisa menjawab problema hukum implementasi batas usia nikah di Indonesia. Sehingga perlu lebih jauh lagi dalam meninjau implementasi batas usia nikah dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah. Meskipun penelitian tersebut memberikan pemahaman normatif, namun dengan menambahkan analisis sosiologis, penelitian akan mengungkap faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Selain itu, menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum ini dapat mencerminkan dan mendukung tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan terhadap keturunan dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Lailiyatur Rohmah dengan judul “ Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah ‘Aisyah Dengan Batas Minimal Usia Nikah Dalam KHI”. Penelitian ini menggunakan metode content analysis dan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mengkaji hadits tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah 'Aisyah ra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas minimal usia pernikahan, melainkan penekanan pada rusyd atau kecakapan seseorang. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa tidak adanya batas usia minimal dalam hukum Islam bukan berarti orang tua dapat menikahkan anak mereka di usia yang sangat muda, karena hal ini dapat bertentangan dengan undang-undang yang telah

¹⁷ Mimin Mintarsih dan Pirotu Ssa'adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam,” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

disusun oleh pemerintah ¹⁸

Meskipun penelitian diatas menekankan bahwa tidak adanya batas usia minimal dalam hukum Islam bukan berarti orang tua dapat menikahkan anak mereka di usia yang sangat muda, menurut penulis penelitian terkait batas minimal usia nikah tidak tepat jika dikorelasikan dengan pernikahan sayyidah Aisyah di waktu kecil. Tentunya keadaan sosial pada waktu itu dengan keadaan sosial pada zaman sekarang sangatlah berbeda. Apalagi yang menikahnya ialah Nabi Muhammad SAW yang jelas berbeda dengan manusia biasa dan tentunya dengan sifat ma'shumnya tidak akan terjadi suatu hal yang memberikan dampak buruk terhadap pernikahannya tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Imam Fakhruddin ar-Razi (ar-Razi, 1210 M) “Bisa dikatakan, ayat وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَىٰ menjadi bukti Nabi saw tidak pernah tersesat dan melenceng. Sehingga perkiraan makna yang tepat untuk ayat tersebut adalah, *‘Bagaimana mungkin Nabi saw tersesat atau melenceng, sedangkan ucapannya bukan atas dasar hawa nafsu. Hanya orang yang mengikuti hawa nafsu yang akan tersesat’.*” Maka menurut penulis, penelitian tersebut perlu dikaji ulang dengan pendekatan sosiologis dan Maqashid Syari’ah di zaman modern seperti sekarang ini.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Yunitasari dengan judul “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)” memberikan ulasan mendalam mengenai sejarah dan evolusi hukum batas usia pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji historisitas pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia pernikahan menurut Al-Qur’an, hadits, dan pandangan ulama mazhab, serta konsep kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap ketentuan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

¹⁸ Lailiyatur Rohmah, “ANALISIS HADITS TENTANG USIA PERNIKAHAN SAYYIDAH ‘AISYAH DENGAN BATAS MINIMAL USIA NIKAH DALAM KHI,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam peraturan Undang-Undang mengenai batas usia pernikahan. Misalnya, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun, namun dalam ketentuan yang sama, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Inkonsistensi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan dalam menentukan batas usia ideal untuk pernikahan, yang berdampak pada implementasi hukum dan perlindungan terhadap hak anak¹⁹.

Bagi penulis, penelitian ini cukup memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika dan perubahan hukum batas usia pernikahan di Indonesia. Dengan menelusuri historisitas dan basis agama dari ketentuan hukum, penelitian ini berhasil mengidentifikasi inkonsistensi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan kontribusi penting bagi literatur hukum pernikahan di Indonesia. Namun, penelitian ini terlalu fokus pada analisis normatif tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai implikasi sosial dan praktis dari inkonsistensi hukum tersebut. Selain itu, pendekatan studi kepustakaan yang digunakan kurang memperhatikan perspektif sosiologis dan bagaimana masyarakat merespons perubahan kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah” memberikan pandangan yang mendalam mengenai revisi batas usia perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengizinkan perkawinan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dari berbagai aspek, termasuk psikologis, kesehatan biologis, pendidikan,

¹⁹ Riska Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia),” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21.

dan ekonomi. Penelitian ini juga mencatat bahwa batas usia perkawinan telah dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perubahan. Dengan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penelitian ini berargumen bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak agar lebih siap secara biologis dan psikologis sebelum memasuki pernikahan. Oleh karena itu, disarankan agar peraturan ini diterapkan secara efektif untuk mencegah perkawinan di bawah umur²⁰

Penelitian ini selain memberikan analisis komprehensif mengenai kebutuhan perubahan batas usia perkawinan dari perspektif psikologis dan masalah mursalah juga berhasil mengidentifikasi ketidakcocokan ketentuan sebelumnya dengan kondisi modern, serta memberikan dasar yang kuat untuk justifikasi perubahan hukum. Namun, menurut penulis penelitian ini masih kurang dalam memberikan analisis empiris mengenai dampak implementasi perubahan batas usia perkawinan. Selain itu, penelitian ini tidak cukup mengkaji perspektif sosiologis yang penting untuk memahami bagaimana masyarakat menerima dan menerapkan perubahan hukum ini.

Ketujuh, penelitian dengan judul “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” yang dilakukan oleh Muchlis Ibrahim menyajikan pandangan kritis terhadap ketidakpastian hukum terkait perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan kaburnya kepastian hukum, yang pada akhirnya mengabaikan hak-hak anak. Penegakan hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur menjadi tidak valid dan efektif karena adanya regulasi yang tumpang tindih mengenai batas usia dewasa seseorang. Kemudian dalam penelitian ini menyarankan perlunya kemufakatan bersama untuk merumuskan ulang batas usia dewasa guna mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penegakan

²⁰ Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

hukum²¹

Penelitian tersebut cukup berhasil dalam mengidentifikasi dan mengkritisi ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh dispensasi kawin dan regulasi tumpang tindih mengenai batas usia dewasa. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendesak perlunya reformasi hukum yang lebih konsisten dan adil dalam melindungi hak-hak anak. Namun, penelitian tersebut kurang dalam menganalisis bagaimana dampak sosial dari ketidakpastian hukum tersebut. Penelitian ini juga tidak cukup membahas bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut penulis, jika penelitian ini menyajikan bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah mengenai hukum batas usia nikah maka akan bisa menjawab hakikat hukum batas usia nikah yang disandingkan dengan dispensasi nikah.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Halilurrahman dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)” menyajikan analisis mengenai penerapan Undang-Undang tersebut di Pulau Bawean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengevaluasi apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diterapkan dan berjalan efektif di masyarakat Bawean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini belum efektif diterapkan, terbukti dengan masih tingginya angka pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun KUA Sangkapura telah melakukan sosialisasi, berbagai faktor penghambat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan masih menghalangi upaya efektifitas undang-undang tersebut²²

Penelitian ini patut dipuji karena menggunakan pendekatan empiris untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang di tingkat lokal. Penelitian ini

²¹ Muchlis Ibrahim, “SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA,” *JURNAL NOTARIUS: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* Vol. 1 No.1 (2022).

²² M. Halilurrahman, “EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura),” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* Volume 1, Nomor 1 (Mei 2021).

memberikan wawasan penting tentang hambatan-hambatan praktis yang dihadapi dalam implementasi undang-undang di lapangan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA setempat. Namun, menurut penulis yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak ada analisis mendalam dari perspektif sosiologis dan agama, terutama mengenai bagaimana norma-norma sosial dan nilai-nilai keagamaan mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini tidak cukup membahas bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dapat mendukung atau mengkritisi batas usia pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sembilan, jurnal yang disusun oleh Muhammad Nurul Fahmi dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)” memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan batas usia nikah yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah syar’iyah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam agama Islam, tidak ada penetapan usia minimal untuk menikah, melainkan kebolehan menikah pada usia berapapun, bahkan di bawah usia baligh. Di Indonesia, baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Namun, mereka yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam situasi tertentu. Menurut penelitian ini, penetapan usia 19 tahun sebagai usia minimum tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²³

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kebijakan batas usia nikah dari perspektif siyasah syar’iyah. Peneliti patut diberikan apresiasi karena berhasil menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebijakan negara, serta menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dengan beberapa dalil syar’i. Analisis mendalam tentang konsep siyasah syar’iyah memberikan pandangan yang komprehensif dan membuka diskusi mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur

²³ Fahmi, “TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP PENETAPAN BATAS USIA NIKAH (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia).”

urusan umat. Namun, menurut penulis penelitian ini terlalu berani dalam berargumen bahwa hukum batas usia nikah di Indonesia adalah bertentangan dengan anjuran Nabi SAW. Peneliti terlalu kaku dalam berlandaskan anjuran Nabi SAW kepada para pemuda untuk segera menikah demi terjaganya diri mereka dari praktek perzinaan padahal konteks pernikahan itu sangat luas. Penelitian ini juga kurang dalam memberikan pendekatan empiris untuk memahami bagaimana masyarakat menerima dan menerapkan kebijakan batas usia nikah. Selain itu, penelitian ini tidak cukup mengeksplorasi dampak psikologis, sosial, dan kesehatan dari pernikahan di usia muda, yang merupakan aspek penting dalam menentukan kebijakan yang efektif dan adil.

Sepuluh, jurnal yang disusun oleh Salma, Jamaluddin dan Zulaeha dengan judul “Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur” menyajikan perspektif yang mendalam mengenai batas usia perkawinan dari sudut pandang hukum Islam dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan analisis hukum Islam untuk menilai perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia minimal pernikahan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan pembinaan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, yang juga sesuai dengan konsep maslahat dalam hukum Islam. Pembatasan usia ini dianggap memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak anak dan mencegah pernikahan di bawah umur yang memiliki banyak konsekuensi negative²⁴.

Menurut penulis, penelitian ini cukup memuaskan. Penelitian ini juga berhasil menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan pembinaan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini berhasil menunjukkan bagaimana undang-undang yang baru tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam

²⁴ Salma S. dkk., “Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur.”

mencegah pernikahan di bawah umur dan konsekuensi negatifnya. Menurut penulis hal ini adalah suatu kontribusi yang cukup luar biasa untuk sebuah kajian keilmuan khususnya mengenai hukum batas usia nikah di Indonesia. Namun menurut penulis, penelitian ini masih kurang memperhatikan implementasi praktis dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan batas usia perkawinan tersebut di lapangan. Kemudian, penelitian ini memberikan pandangan normatif yang kuat, namun analisis empiris mengenai bagaimana masyarakat menerima dan menerapkan kebijakan ini masih kurang. Selain itu, penelitian ini tidak cukup mengupas aspek sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, berikut disajikan tabel ringkasan penelitian terdahulu beserta perbedaan dan gap penelitiannya :

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Penelitian	Gap / Perbedaan
1	Ahmad Ropei (2021)	<i>Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia</i>	Kualitatif – Systematic Literature Review (SLR)	Batas usia nikah sesuai Maqashid Syari'ah untuk mendapatkan bekal kehidupan rumah tangga, mencegah perkawinan dini, melindungi keturunan dan merespon perkembangan kondisi sosial	Fokus pada Maqashid Syari'ah, belum mengkaji implementasi sosial dan perspektif sosiologi hukum
2	Siti Nur Amina (2022)	<i>Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi</i>	Field Research Kualitatif	Implementasi UU No.16 Tahun 2019 meningkatkan dispensasi nikah	Belum menganalisis faktor sosial-budaya dan perspektif

		<i>Nikah di Pengadilan Agama</i>			maqashid syari'ah secara mendalam
3	Pitrotussaadah & Mimin Mintarsih (2020)	<i>Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam</i>	Kualitatif Deskriptif Analitis	Hukum Islam tidak membatasi usia nikah, sedangkan hukum positif menetapkan usia 19 tahun	Masih normatif dan belum membahas problema implementasi hukum di masyarakat
4	Lailiyatur Rohmah (2023)	<i>Analisis Hadits Tentang Usia Pernikahan Sayyidah 'Aisyah Dengan Batas Minimal Usia Nikah Dalam KHI</i>	Content Analysis & Normatif Yuridis	Islam tidak menetapkan batas usia minimal secara eksplisit, tetapi menekankan kecakapan	Belum menggunakan pendekatan sosiologi dan maqashid syari'ah kontekstual
5	Riska Yunitasari (2020)	<i>Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)</i>	Studi Kepustakaaan	Terdapat inkonsistensi aturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional	Kurang membahas dampak sosial dan respons masyarakat terhadap kebijakan
6	Abdul Aziz (2022)	<i>Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah</i>	Kualitatif	Kenaikan batas usia nikah penting secara psikologis dan maslahat	Kurang analisis empiris dan perspektif sosiologis masyarakat
7	Muchlis Ibrahim	<i>Sinkronisasi Hukum</i>	Kajian Hukum	Dispensasi nikah	Belum mengkaji

	(2022)	<i>Batasan Usia Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia</i>	Positif	menyebabkan ketidakpastian hukum	perspektif maqashid syari'ah dan dampak sosial secara mendalam
8	M. Halilurrahman (2021)	<i>Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)</i>	Yuridis Empiris Kualitatif	UU No.16 Tahun 2019 belum efektif karena budaya, ekonomi, dan pendidikan	Belum mengkaji pengaruh nilai agama dan maqashid syari'ah
9	Muhammad Nurul Fahmi (2020)	<i>Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah Di Indonesia)</i>	Pendekatan Siyasah Syar'iyah	Penetapan usia 19 tahun dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam	Kurang analisis empiris, sosial, psikologis, dan kesehatan
10	Salma, Jamaluddin & Zulaeha (2023)	<i>Analisis Kritis Hukum Islam terhadap Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konsekuensinya dalam Pernikahan Di Bawah Umur</i>	Studi Kepustakaan	Batas usia perkawinan mendukung perlindungan anak dan maslahat	Kurang membahas implementasi praktis dan faktor sosiologis masyarakat

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan

diatas, menurut penulis penelitian-penelitian tersebut perlu dikaji ulang dalam konteks tesis penulis yang berjudul “Problema Hukum Implementasi Batas Usia Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqashid Syari'ah” karena beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang penulis teliti akan menambahkan pendekatan empiris yang mendalam untuk memahami bagaimana masyarakat benar-benar menerima dan menerapkan batas usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Ini melengkapi analisis normatif yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian ini menambahkan aspek sosiologi hukum yang akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak pembatasan usia perkawinan terhadap individu dan masyarakat. Aspek ini kurang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian ini akan mengkaji pembatasan usia perkawinan dari perspektif Maqashid Syari'ah, yang menekankan tujuan hukum Islam dalam mencapai kemaslahatan umum. Ini memberikan dimensi baru yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Dengan berbagai alasan diatas, penulis berharap penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan aspek hukum Islam, kesejahteraan sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat, sehingga dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

F. Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari bahasa *Maqashid Syari'ah* memiliki dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata مقاصد merupakan jamak dari kata مقصد yang diambil dari kata يقصد - قصد yang memiliki makna “maksud” atau “tujuan”. kalimat *Maqshad* sendiri adalah *Mashdar Mim* dari kata kerja *Qoshoda-Yaqshidu-Qashdan wa Maqshadan*.²⁵

Sementara itu, Syekh Al-Azhar dan ulama Mesir Mahmud Syaltut (w.

²⁵ Paryadi, “MAQASHID SYARIAH :DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA,” *Cross-Border* Vol. 4No. 2, no. 2021 (2021): 201–16, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>.

1382 H) menyatakan dan menjelaskan bahwa syariat adalah:

والشريعة: وهي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة

Artinya: “Makna dari Syariat adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai dasar hukum agar manusia mengamalkannya dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama muslim, dengan manusia lain, dengan alam semesta, dan dengan makhluk hidup”.^{26c}

Dengan memahami dan menghayati makna istilah Maqashid dan Syariah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Imam as-Syatibi mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, yang berfokus pada kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT memiliki maqashid (tujuan), salah satunya ialah kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Karena sebagian umat Islam tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan tujuan syariat, maka diyakini bahwa syariat telah berubah baik secara konseptual maupun praktis.. Hal ini diduga kuat disebabkan oleh kurang pahaman akan tujuan syariat itu sendiri. Masalah perkawinan merupakan salah satu hukum Islam yang mempunyai tujuan tertentu, yang seringkali dianggap telah berubah dan sering dilanggar, baik secara konseptual maupun praktis..

Dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tiga ayat yang berkaitan dengan pernikahan; namun, tidak satu pun ayat tersebut yang memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang batas usia menikah. Usia menikah tidak disebutkan atau dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan. Hanya kelayakan seseorang untuk menikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana dibuktikan oleh istilah rusydan, al-syabab, dan istitha'ah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW,:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

²⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam : 'Aqidah Wa Syari'ah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1991), <https://www.abebbooks.com/al-Islam-Aqida-wa-Sharia-Islam-Doctrine-Law/31058013563/bd>.

Artinya : “ Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian semua yang sudah mampu memiliki ba-ah, maka segeralah menikah, dan barangsiapa diantara kalian yang belum. Siap atau mampu, maka hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa akan lebih bisa menahan dan meredakan gejolaknya.” (H.R.Al-Bukhari)

Dalam hadist tersebut menjelaskan tentang perintah menikah bagi pemuda yang mampu. Jumhur ulama memandang pernikahan sebagai anjuran, bukan kewajiban, meskipun hadis tersebut merupakan perintah. Pengecualian berlaku bagi orang yang akan berzina jika menunda pernikahan. Pernikahan dianggap wajib pada saat itu. Hadis ini berfokus pada istilah "al-ba'ah".

Makna (الباءة) asalnya adalah ‘jimak’. Akan tetapi yang dimaksud ‘istitha’ah’ (mampu) dalam hadits ini adalah ‘cukup bekal untuk pernikahan dan biaya rumahtangga.’ Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabnya merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya. Jika yang dimaksud (الباءة) pada hadits ini adalah ‘jimak’, maka anjuran ‘berpuasa’ bagi orang yang belum menikah karena belum mampu ‘berjimak’ menjadi tidak tepat.

lebih lengkap lagi jika (الباءة) dalam hadits ini diartikan sebagai ‘mampu berjimak dan memiliki perbekalan cukup berumahtangga’. Karena bisa jadi (meskipun jarang) ada orang yang secara materi sudah cukup namun dia tidak mampu berjimak. Hal tersebut akan membuatnya tidak dapat memenuhi hak isterinya dan mendzaliminya, kecuali jika sang isteri ridha dengan hal itu.

Hadis ini adalah hadis yang sangat mashur tentang perintah dalam menikah. Di dalamnya tidak ada batasan usia kapan seseorang diperbolehkan menikah, namun hanya terdapat syarat dan tanda yaitu seorang pemuda yang

telah mampu dan memiliki al-ba'ah.

Dalam Batasan usia pernikahan Menurut para fuqaha, balighnya seseorang tidak selalu menandakan kedewasaannya. Menurut beberapa fuqaha, tahapan pubertas dan dewasa tidak diperhitungkan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Namun, menurut Imam Malik (w. 179 H), Imam Hanafi (w. 150 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad ibnu Hanbal (w. 241 H), seorang ayah boleh menikahkan anak perempuan yang masih perawan (belum mencapai pubertas), begitu juga neneknya jika sang ayah tidak ada. Satu-satunya ulama yang berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih muda kecuali jika ia telah dewasa dan mendapatkan persetujuannya adalah Ibnu Hazm (w. 456 H).²⁷.

Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, hal ini memengaruhi usia pernikahan yang bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) hingga ayat (3). Ayat (1) Pasal 7 menyatakan: "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun." Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Kemudian pada pasal 7 ayat (3) diuraikan: "Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku pula terhadap permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)," (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba' ah* (Dar al-Fikr, 1991).

memuat klausul tentang batas usia perkawinan sebagai berikut: (1) “Hanya mereka yang telah mencapai syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia sembilan belas (19) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia enam belas (16) tahun, yang boleh melangsungkan perkawinan demi kepentingan keluarga dan rumah tangga.”²⁸.

Hukum Islam mengenal adanya maqashid al-syariah, sehingga dalam segala ketentuan dan penetapan hukum Islam mampu memberikan tujuan-tujuan yang bisa mencapai mashlahat bagi individu maupun sosial masyarakat. Karena itulah hukum Islam melarang sebuah perbuatan atau membolehkan sebuah perbuatan agar mendatangkan kebermanfaatan. Maqashid al-Syariah sebagai salah satu tujuan hukum Islam sangat berpengaruh besar terhadap setiap kehidupan individu, baik dalam hablum minallah maupun hablum minannas, maka dari itu pokok-pokok yang terkandung dalam maqashid as-syariah patut dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan.

Adapun sosiologi, secara sederhana Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat. Mempelajari masyarakat secara ilmiah memerlukan penggunaan metodologi penelitian yang diatur secara ketat.²⁹

Berbicara tentang sosiologi, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah bisa manusia hidup sendirian tanpa orang lain?. Filosof Yunani, Aristoteles pernah menyatakan “the human is by nature a social animal”. Maksudnya ialah manusia pada hakikatnya adalah makhluk hewani yang bermasyarakat³⁰.

Perspektif sosiologi hukum menawarkan berbagai konsep yang relevan dalam meneliti problema hukum terkait implementasi batas usia nikah

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,” Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama., 1996.

²⁹ Dr. M. Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi : Pengantar Memahami Konsep-Kosep Sosiologi* (CV. Idayus, 2019).

³⁰ Nurdin dan Abrori, *Mengerti Sosiologi : Pengantar Memahami Konsep-Kosep Sosiologi*.

di Indonesia yang mana menjadi titik fokus penelitian ini. Norma sosial dan hukum memiliki peranan penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang batas usia perkawinan. Masyarakat Indonesia, dengan budaya dan agamanya yang beragam ini, memiliki norma-norma sosial yang mungkin berbeda dalam memandang usia yang tepat untuk menikah. Hal ini mempengaruhi bagaimana hukum mengenai batas usia perkawinan diterima dan diterapkan di masyarakat.

Perubahan sosial juga memainkan peran kunci, terutama dalam konteks transformasi nilai yang terjadi seiring dengan globalisasi, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan urbanisasi. Nilai-nilai tradisional yang mungkin mendukung perkawinan pada usia muda mulai bergeser ketika masyarakat semakin terpapar pada nilai-nilai modern yang lebih menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah.

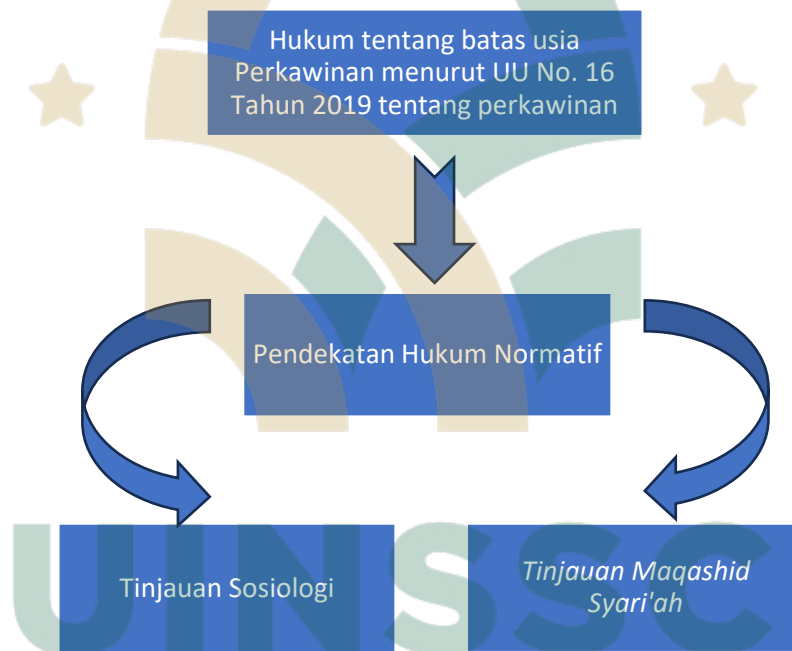
Struktur sosial dan kesenjangan yang ada di masyarakat Indonesia juga perlu diperhatikan dalam konteks ini. Akses terhadap keadilan tidak selalu merata, di mana kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, mungkin menghadapi kesulitan lebih besar dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait perkawinan di bawah umur. Kesenjangan gender ini menggarisbawahi perlunya analisis mendalam tentang bagaimana hukum mengenai batas usia perkawinan mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Selain itu, interaksi sosial melalui peran lembaga-lembaga seperti keluarga, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat tentang usia yang ideal untuk menikah. Sosialisasi dan pendidikan memainkan peran vital dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada individu tentang pentingnya kematangan fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum dalam menetapkan dan menegakkan batas usia perkawinan menjadi fokus utama. Budaya hukum, yang mencerminkan bagaimana norma-norma hukum diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat, sangat berpengaruh terhadap

kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Konsep sosiologi dan maqashid al-syariah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan isu seputar kritikan terhadap batas usia perkawinan dan juga bisa digunakan untuk menganalisis hukum tentang batas usia perkawinan. Konsep-konsep ini sangat membantu dalam menjelaskan tujuan-tujuan syari'ah; melindungi jiwa, melindungi akal dan melindungi nasab. Batas usia perkawinan yang diatur secara hukum diharapkan dapat memastikan bahwa individu yang menikah memiliki kematangan yang cukup untuk membentuk keluarga yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan maqashid syari'ah ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana norma sosial dan hukum bekerjasama dengan maqashid syari'ah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hakiki dalam perkawinan.



G. Metodologi Penelitian

Metode yakni cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, guna mencapai tujuan yang ditentukan³¹. Metode penelitian

³¹ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-*

nantinya akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data- data tersebut diperoleh, lalu kemudian diolah dan dianalisis.

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya agar penelitian ini lebih tersistematis, terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Berikut penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang menitik beratkan pada metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian kepustakaan (library research). Library research merupakan penelitian yang menjadikan buku sebagai sumber data dan penulis berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dikaji (Mantra, 2007). Berdasarkan judul yang penulis angkat maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan dalam mengkaji obyek hukum ialah dengan menggunakan teori Maqashid Syari'ah serta sudut pandang sosiologis dengan meninjau dari perspektif manfaat yang ditimbulkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait problema hukum implementasi batas usia perkawinan di Indonesia perspektif sosiologi hukum dan *maqashid syari'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta

konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis implementasi batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga mengkaji kesesuaian implementasi hukum dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum dan *Maqashid Syari'ah*. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, dispensasi nikah, serta konsep kemaslahatan dalam hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa wawancara guna memperoleh gambaran mengenai implementasi hukum batas usia perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dasar atau asal wujudnya suatu data. Tentunya sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yakni, data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pertama yang digunakan dalam suatu penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah dan teori *Maqashid Syari'ah*.

b. Data Skunder

Data ini didapatkan melalui studi kepustakaan yang mendukung

informasi terkait data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, laporan dan hasil penelitian, tesis, disertasi, dan komentar-komentar atas penetapan pengadilan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, peneliti menggunakan bermacam-macam teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut adalah uraian mendetail yang akan penulis gunakan dalam teknik pengumpulan data tersebut :

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terkait implementasi batas usia perkawinan. Narasumber ini meliputi:

- **Pengadilan Agama (PA):** Wawancara dengan pejabat PA akan membantu memahami prosedur administrasi, kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan.
- **Orang Tua dan Anaknya yang melangsungkan pernikahan dini:** Wawancara dengan orang tua dan anaknya yang menikah di bawah usia akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi yang mendorong mereka untuk menikah muda.
- **Masyarakat umum:** wawancara dengan masyarakat umum akan memberikan wawasan yang objektif terkait hukum batas usia perkawinan.
- **Tokoh Agama:** wawancara dengan tokoh agama akan memberikan wawasan yang sangat kompleks dan luas terutama bagaimana hukum Islam memandang batas usia perkawinan.

2. Observasi

Observasi akan dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai implementasi dan dampak batas usia perkawinan di lapangan. Jenis observasi yang akan dilakukan ialah Observasi Non-Partisipatif: Peneliti akan mengamati proses administrasi di PA, terutama bagaimana pejabat PA menangani permohonan dispensasi nikah dan interaksi dengan masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut.

Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara, dan mengumpulkan data yang lebih objektif.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan penelitian ini, termasuk dokumen resmi dan studi literatur dengan mengkaji buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber akademis lainnya yang membahas batas usia perkawinan dari perspektif hukum Islam, sosiologi, dan Maqashid Syari'ah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka langkah selanjutnya yakni menganalisa data tersebut. Analisis sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan format diskriptif, yang mana metode kualitatif dengan format diskriptif yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber hukum yang terkumpul, mempelajari data, menyusun dalam satu satuan, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan, serta mendefinisikan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Teknik Analisa data ini menjadi hal penting untuk memberikan kesimpulan penelitian yang tepat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang masing-masingnya memperlihatkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Berikut ialah sistematika penulisan tesis yang akan penulis teliti :

BAB I : PENDAHULUAN yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, dalam bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori sebagai berikut :

A. Sosiologi Hukum

1. Fungsi Hukum dalam Masyarakat
2. Perubahan Sosial
3. Kesenjangan Gender
4. Kesejahteraan Sosial

B. *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid Syariah*
2. Tingkatan *Maqashid Syariah*
3. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam

C. Nikah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nikah
2. Dasar Hukum Nikah
3. Rukun dan Syarat Nikah
4. Hikmah Nikah

BAB III : HUKUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 16 TAHUN 2019

Bab ini merupakan bab penyajian data dan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait hukum tentang batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Hukum Islam.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN, pada bab ini penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian dengan menyajikan analisis dan hasil terhadap Problema Hukum Implementasi Batas Usia Perkawinan Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqashid Syari'ah.

BAB V : PENUTUP, merupakan bab terakhir dari pembahasan tesis, yang berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

